



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

GEDUNG SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 12 UTARA  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA10710  
TELEPON (021) 3458015; FAKSIMILE (021) 3447284; SITUS [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)

**PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

**A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN**

**Nomor Pendaftaran Keberatan** :  
**Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi** :  
**Tujuan Penggunaan Informasi** :  
**Identitas Pemohon I**  
Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan :  
Nomor Telepon :  
Nomor Induk Kependudukan/ Nomor :  
Pokok Wajib Pajak :  
Bersama ini kami lampirkan\*\* :  
**Identitas Pemohon II**  
Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan :  
Nomor Telepon :  
Nomor Induk Kependudukan/ Nomor :  
Pokok Wajib Pajak :  
Bersama ini kami lampirkan\*\*\* :  
**Identitas Kuasa Pemohon \*\*\*\***  
Nama :  
Alamat :  
Nomor Telepon :  
Nomor Induk Kependudukan/ Nomor :  
Pokok Wajib Pajak :

**B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN\*\*\*\***


- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP
- b. Informasi berkala tidak disediakan
- c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

**C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)**

.....

**D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN:** paling lama 30 hari kerja sejak tanggal keberatan diterima.\*\*\*\*\*

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, / /2026

Mengetahui, \*\*\*\*\*  
**Petugas Pelayanan Informasi**  
**(Penerima Keberatan)**

**Pengaju Keberatan**

(.....)

(.....)

**Keterangan:**

- \* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.
- \*\* Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.
- \*\*\* Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
- \*\*\*\* Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.
- \*\*\*\*\* Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.
- \*\*\*\*\* Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
- \*\*\*\*\* Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.